



**PEMBATALAN PERSETUJUAN OLEH PASANGAN SUAMI/ISTRI
TERHADAP JAMINAN HARTA BERSAMA
DALAM PERJANJIAN KREDIT**

Syifa Indah Aprilia*, Bambang Eko Turisno, Yunanto

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : syifaiapr@gmail.com

Abstrak

Saat ini, banyak pasangan suami istri menjalankan usaha dan mengajukan kredit ke bank dengan jaminan harta bersama. Namun, penggunaan harta bersama memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Masalah muncul ketika persetujuan pasangan atas jaminan dibatalkan melalui putusan pengadilan, sehingga jaminan menjadi tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dan perlindungan bagi kreditor atas pembatalan persetujuan jaminan harta bersama. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan wawancara kepada Hakim, pihak bank, dan Notaris/PPAT. Hasil penelitian menunjukkan pembatalan persetujuan jaminan tidak membatalkan perjanjian kredit, namun kreditor kehilangan hak terhadap jaminan dan perlindungan hukum bagi kreditor dikembalikan pada jaminan umum dalam Pasal 1131 KUH Perdata, dimana kreditor hanya dapat menagih utang melalui seluruh kekayaan debitur dengan menggugat wanprestasi dan meminta sita jaminan ke Pengadilan Negeri.

Kata kunci : Pembatalan Persetujuan; Jaminan; Harta Bersama.

Abstract

Currently, many married couples run businesses and apply for credit to banks with joint marital assets as collateral. However, the use of joint marital assets requires the consent of both parties. Problems arise when the couple's consent to the collateral is canceled through a court decision, so that the collateral becomes invalid. This study aims to determine the legal consequences and protection for creditors of the cancellation. The method used is legal-empirical with interviews with Judges, banks, and Notaries/Land Deed Officials. The results of the study show cancellation of the collateral agreement does not cancel the credit agreement, but the creditor loses the right to the collateral and legal protection for creditors is returned to the general collateral in Article 1131 of the Civil Code, where creditors can only collect debts through all of the debtor's assets by suing for default and requesting confiscation of the collateral to the District Court.

Keywords : Cancellation of Consents; Collateral; Joint Marital Assets.

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, setiap orang berusaha meningkatkan taraf hidup dan memenuhi kebutuhan salah satunya dengan menjalankan usaha. Dalam menjalankan usahanya, tidak menutup kemungkinan dibutuhkan tambahan modal usaha. Langkah yang dapat ditempuh adalah melakukan pinjaman kepada bank. Bank menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) yakni badan usaha yang berperan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya



dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank sebelum memberikan pinjaman mensyaratkan adanya jaminan untuk menjamin pengembalian pinjaman.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Kredit menurut Pasal 1 angka 11 UU Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensuil antara debitur dengan kreditur yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.¹

Istilah jaminan berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie* yang berarti cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihan. Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai uang yang timbul dari suatu perikatan.² Jaminan harus diketahui darimana hartanya berasal karena berlangsungnya perkawinan akan menimbulkan harta bersama yang dalam penggunaannya harus dengan persetujuan pasangan suami dan istri sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP). Persetujuan pasangan suami dan istri harus diberikan secara sah, karena apabila mengandung cacat hukum maka dapat dibatalkan oleh salah satu pasangan yang merasa dirugikan.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka perlu pemahaman mendalam tentang pentingnya persetujuan pasangan suami dan istri untuk penjaminan harta bersama dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan persetujuan oleh salah satu pasangan suami/istri terhadap jaminan harta bersama dalam perjanjian kredit dan perlindungan hukum terhadap kreditur atas pembatalan persetujuan oleh salah satu pasangan suami/istri terhadap jaminan harta bersama dalam perjanjian kredit.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan non-doktrinal atau disebut yuridis-empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan permasalahan sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan yang kemudian hasilnya dianalisis untuk diambil kesimpulan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui wawancara bersama Hakim,

¹ Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 110

² Hartono Hadisoerapto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), 50



pihak bank, dan Notaris/PPAT. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan skripsi. Metode pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan model analisis interaktif yaitu mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Pembatalan Persetujuan Suami/Istri Terhadap Jaminan Harta Bersama Dalam Perjanjian Kredit

1. Jaminan Harta Bersama Dalam Perjanjian

Perjanjian kredit adalah perjanjian antara pemberi kredit (kreditur) dengan penerima kredit (debitur) dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam proses pemberian kredit, bank sebagai kreditur melakukan penilaian untuk mengukur kemampuan debitur dengan Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*). Salah satunya adalah *collateral* atau jaminan. Jaminan merupakan aset yang dimiliki oleh debitur yang diberikan kepada kreditur yang mana apabila debitur tidak mengembalikan pinjaman sampai tanggal jatuh tempo, maka aset tersebut dapat dimiliki oleh kreditur. Mengenai sifat perjanjian jaminan adalah *accessoir* atau tambahan, yaitu perjanjian tersebut mengikuti jaminan pokok yang dalam hal ini berupa perjanjian kredit.

Jenis jaminan yang digunakan dalam perjanjian kredit umumnya adalah jaminan hak tanggungan, namun apabila tidak cukup menutup hutang debitur, bank terkadang menerima jaminan perorangan sebagai secondary collateral. Jaminan hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara kreditur dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Jaminan perorangan menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu dan hanya dapat dipertahankan oleh debitur tertentu terhadap kekayaan debitur.³

Jaminan harus diketahui darimana hartanya berasal. Berlangsungnya perkawinan membawa akibat hukum salah satunya adalah terkait kepemilikan harta benda dalam perkawinan. Sebagaimana Pasal 35 ayat (1) UUP mengatur bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Penggunaan harta bersama lebih lanjut diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UUP bahwa: "Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak." Dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa:

³ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), 47



“Tanpa persetujuan kedua belah pihak, suami maupun istri tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum seperti menjual, memindahkan, atau menjaminkan harta bersama.”

Oleh karena itu, pihak yang akan menjaminkan harta bersama dalam perjanjian kredit harus mendapat persetujuan pihak lain. Sebagai harta milik bersama, pasangan suami istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama. Dengan demikian pihak yang akan menjaminkan harta bersama harus mendapat persetujuan pihak lain. Apabila salah satu pihak membebangkan harta bersama perkawinannya sebagai jaminan dalam perjanjian kredit tanpa persetujuan pasangannya, maka ia melawan hak pasangannya atas harta bersama tersebut. Penggunaan harta bersama perkawinan dengan persetujuan pasangan memang sepatutnya dilakukan karena hak dan kedudukan suami istri seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dimana masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁴

Melalui wawancara bersama Bank X, diketahui bahwa dalam ketentuan internal Bank X mengatur apabila agunan kredit berupa harta bersama, bank mensyaratkan adanya persetujuan pasangan dari perkawinan yang sah kecuali terdapat perjanjian pisah harta. Persetujuan tersebut ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang di Bank X maupun dengan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris. Menurut Notaris/PPAT, Acep Titik Kadi, S.H., M.Kn., persetujuan harus diberikan oleh pasangan suami dan istri bersama-sama, tidak boleh salah satu saja yang hadir. Apabila salah satu pasangan tidak dapat hadir, maka harus membuat surat kuasa notariil. Hal ini menunjukkan persetujuan pasangan suami dan istri sangat penting untuk menjaminkan harta bersama dalam perjanjian kredit.

2. Pembatalan Persetujuan Atas Pemberian Jaminan Harta Bersama

Terdapat perkara dalam Putusan Pengadilan Nomor 210/PDT/2016/PT.DKI dimana seorang istri menggugat pembatalan persetujuan jaminan dengan alasan persetujuan yang diberikan untuk jaminan perjanjian kredit yang dibuat oleh suaminya mengandung cacat hukum. Diketahui bahwa suami penggugat selaku debitur meninggal dunia sehingga kreditur selaku tergugat menagih hutang kepada penggugat karena adanya perjanjian kredit dengan jaminan perorangan yang dibuat debitur ketika masih hidup. Penggugat baru mengetahui persetujuan yang ditandatangani telah ditambahkan halamannya. Halaman tersebut berisikan penggugat memberi persetujuan kepada suaminya untuk menjadi penjamin hutang, namun tidak pernah diperlihatkan kepada penggugat.

Oleh majelis hakim, gugatan ini dikabulkan dengan pertimbangan bahwa persetujuan tersebut tidak memenuhi syarat subjektif sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan sehingga jaminan dapat dibatalkan. Meskipun jaminan dibatalkan, namun perjanjian kredit tidak serta merta batal karena perjanjian kredit dibuat secara sadar dan atas kehendak bebas debitur.

⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2006), 92



Namun, tergugat hanya dapat mengeksekusi sebatas separuh harta bersama untuk pembayaran hutang atas kredit yang telah diterima debitur.

Persetujuan terhadap penggunaan harta bersama sebagai jaminan dalam perjanjian kredit dapat dibatalkan dengan beberapa alasan salah satunya ialah karena tidak adanya kesepakatan yang sah atau disebut cacat kehendak. Menurut J. Satrio yang dimaksud dengan perjanjian yang mengandung cacat kehendak adalah perjanjian-perjanjian yang pada waktu lahirnya mengandung cacat dalam kehendak. Dalam perkawinan, pasangan suami istri dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama tetapi memerlukan kewenangan bertindak. Harta bersama akan menjadi jaminan pengembalian hutang dalam hal debitur tidak sanggup melunasi hutangnya kepada kreditur. Kewenangan bertindak menjadi penting karena dalam menjaminkan harta bersama, diperlukan persetujuan pasangan. Oleh karena itu, suami atau istri harus memiliki kewenangan bertindak untuk menyetujui harta bersama yang dijaminkan tersebut.

Perbuatan hukum yang dilakukan terhadap harta bersama perkawinan dengan persetujuan dari pasangannya berkaitan dengan kewenangan bertindak. Kewenangan bertindak didasarkan pada asas *nemo plus*. Berdasarkan asas *nemo plus*, seseorang hanya dapat melakukan perbuatan hukum sebatas hak atau kewenangan yang ada padanya.⁵ Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta bersama harus dilakukan dengan adanya persetujuan kedua belah pihak. Tanpa adanya persetujuan dari pihak suami atau istri, pihak yang tidak setuju dapat mengajukan pembatalan persetujuan maupun pembatalan perjanjian ke pengadilan karena harta bersama memiliki sifat sebagai “milik bersama terikat” (*gebonden mede eigendom*).

Selain itu, persetujuan dalam perjanjian dapat dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata meliputi sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan merupakan syarat subjektif yang apabila tidak dipenuhi maka, perjanjian dapat dibatalkan. Menurut Hakim Pengadilan Negeri Dr. Rightmen, S.H., M.H., pembatalan persetujuan jaminan berakibat pembatalan perjanjian.

3. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Setelah Pembatalan Persetujuan Jaminan Harta Bersama

Pembatalan persetujuan atas jaminan harta bersama dalam perjanjian kredit akan menimbulkan akibat hukum baik bagi kreditur maupun debitur. Jaminan merupakan unsur penting dalam perjanjian kredit yang memberikan perlindungan kepada kreditur atas risiko debitur gagal bayar/wanprestasi. Pelaksanaan perjanjian kredit seringkali menimbulkan suatu keadaan dimana pihak debitur terlambat dalam pembayaran atau bahkan gagal bayar sehingga kredit mengalami macet dan kreditur harus melakukan eksekusi objek jaminan. Untuk melakukan

⁵ Yunanto, “Penerapan Asas Nemo Plus Dalam Perbuatan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Perkawinan”, *Diponegoro Privat Law Review*, Vol. 4, No. 3, (2019): 4



eksekusi terhadap objek jaminan yang merupakan harta bersama, kreditur akan menemui kesulitan jika ternyata di kemudian hari persetujuan jaminan harta bersama dibatalkan oleh salah satu pasangan suami atau istri.

Hal tersebut menimbulkan kerugian bagi kreditur karena kepentingannya menjadi tidak terlindungi untuk menuntut pembayaran oleh debitur dan pihak suami atau istri yang tidak memberikan persetujuannya juga akan sama-sama terlanggar kepentingannya untuk mempertahankan penguasaan harta bersama tersebut. Akibat pembatalan tersebut ialah jaminan yang digunakan dalam perjanjian kredit menjadi tidak sah. Jaminan yang tidak sah tidak dapat dipergunakan lagi oleh kreditur untuk menjamin pelunasan hutang debitur.

Dengan dibatalkannya persetujuan yang berakibat pada pembatalan perjanjian penjaminannya, penanggung tidak dapat dimintai pelunasan atas hutang debitur lagi atau jika dalam jaminan kebendaan, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menjadi tidak sah dan objek hak tanggungan yang berupa sertifikat hak milik harus dikembalikan kepada penggugat karena objek hak tanggungan tersebut bukan milik pribadi debitur, melainkan bagian dari harta bersama antara penggugat dan debitur karena mereka terikat dalam perkawinan.⁶

B. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Pembatalan Persetujuan Istri Terhadap Jaminan Harta Bersama Dalam Perjanjian Kredit

1. Perlindungan Hukum Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Bersama

Pelaksanaan kredit tidak semuanya berjalan lancar karena terdapat kredit bermasalah yang disebabkan oleh debitur gagal bayar/wanprestasi. Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan batasan-batasan dalam pelaksanaan kewajiban setiap orang. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan penyelesaian sengketa yang telah terjadi sebagai akibat dari pelanggaran.⁷

Bank dalam memberikan kredit kepada calon debitur sudah sepatutnya melaksanakan upaya perlindungan hukum preventif dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur bahwasannya: "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian." Pada praktiknya, untuk menerapkan prinsip kehati-hatian kepada debitur, bank sebagai kreditur melakukan analisa kredit terlebih dahulu. Tujuannya agar

⁶ Rini Winarsih, "Kredit Macet Dengan Pembebanan Hak Tanggungan Atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Pasangan Hidup Pemohon Kredit", *Badamai Law Journal* 8, No. 1, (2023): 204

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 157-158



bank yakin bahwa penerima kredit terpercaya sehingga kredit yang diberikan aman.

Melalui wawancara yang dilakukan bersama Bank X diketahui bahwa sebelum memberikan kredit, Bank X melakukan analisa kredit yaitu terkait dengan jenis kredit yang diusulkan sesuai dengan bisnis dan kebutuhan debitur, tujuan penggunaan harus sesuai dengan bidang usaha dalam Anggaran Dasar/Akta Pendirian, struktur kredit sehingga ada mitigasi atas risiko yang timbul, dan kecukupan agunan dan sumber pendapatan calon debitur. Selain itu, Bank X juga menambahkan upaya preventif untuk mencegah kasus pembatalan persetujuan oleh salah satu pasangan suami/istri terhadap jaminan harta bersama dalam perjanjian kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan *Know Your Customer* misalnya dengan bertemu langsung dengan debitur dan pasangannya maupun menyertakan dokumen akta otentik yang dibuat dihadapan notaris.

Jaminan yang dibatalkan atas dasar gugatan pembatalan persetujuan adalah hal yang merugikan bagi bank selaku kreditur. Kerugian yang didapat antara lain adalah hak eksekusi menjadi hilang padahal sejak awal jaminan tersebut ada untuk memastikan pemberian kredit dari kreditur akan dikembalikan oleh debitur. Perlindungan represif yang dapat dilakukan terhadap debitur yang gagal bayar/wanprestasi adalah dengan mengeksekusi jaminan. Tetapi jika persetujuan jaminan dibatalkan, kreditur tetap terlindungi haknya karena menurut hasil wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Dr. Rightmen, S.H., M.H., pihak ketiga tidak boleh dirugikan sehingga pihak yang telah menerima prestasi tetap memiliki kewajiban mengembalikan prestasi yang telah diterimanya dan bank berhak menuntut terpenuhinya kewajiban debitur tersebut.

2. Penyelesaian Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Bersama Yang Dibatalkan Persetujuannya

Pada pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dengan itikad baik. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi. Dalam Pasal 1234 KUH Perdata bahwa yang dimaksud prestasi adalah: "Tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu." Dengan demikian seseorang dianggap wanprestasi jika melaksanakan tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, atau melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan. Akibat dari pihak yang melakukan wanprestasi harus membayar kerugian pihak lain yang dapat berupa pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, pemenuhan prestasi, pemenuhan prestasi disertai tuntutan ganti rugi, atau menuntut penggantian kerugian.

Seperti halnya dalam permasalahan ini, pembatalan persetujuan jaminan setelah perjanjian kredit berjalan, maka debitur akan dinyatakan wanprestasi.



Dengan demikian Bank X berhak untuk menyatakan baki debet jatuh tempo. Baki debet jatuh tempo merupakan sisa saldo pinjaman kredit yang telah mencapai batas waktu pembayaran dan wajib dilunasi oleh debitur. Namun sebelum dinyatakan wanprestasi, kreditur akan menjatuhkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah debitur jatuh tempo pelunasan hutang. Jika debitur beritikad baik, dapat ditempuh restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan untuk menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara perpanjangan tenor, penurunan bunga, atau perubahan skema pembayaran agar debitur tetap dapat melunasi hutangnya.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Pasal 51, restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit dan debitur yang memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Apabila debitur tidak memenuhi kriteria tersebut, maka restrukturisasi tidak dapat dilakukan.

Penyelesaian yang dapat diupayakan oleh bank adalah mengeksekusi jaminan. Pada jaminan hak tanggungan dapat dilakukan eksekusi benda jaminan. Pada jaminan perorangan yang dapat dilakukan kreditur adalah menagih pelunasan hutang kepada penjamin. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan setelah adanya pembatalan persetujuan jaminan. Oleh karenanya jaminan kembali kepada jaminan umum sesuai yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yaitu: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Jalan yang dapat ditempuh oleh kreditur adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimana dalam Putusan Pengadilan Nomor 210/PDT/2016/ PT.DKI, majelis hakim memutus kreditur dapat mengeksekusi sebagian harta bersama milik debitur. Atau kreditur dapat mengambil pelunasan dari jaminan umum berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata yang didahului dengan mengajukan gugatan wanprestasi dan meminta Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan atas harta debitur.

IV. KESIMPULAN

Perkawinan tanpa perjanjian kawin menyebabkan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, yang penggunaannya harus disetujui oleh pasangan suami dan istri. Dalam hal harta bersama dijadikan jaminan kredit, persetujuan kedua belah pihak diperlukan sebagai syarat sahnya perjanjian. Jika persetujuan tersebut dibatalkan karena cacat hukum, maka jaminan menjadi tidak sah. Namun perjanjian kredit tetap berlaku. Akibat hukumnya, pasangan yang tidak menyetujui penjaminan harta bersama dapat dirugikan dan kreditur tidak dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan bila debitur gagal bayar/wanprestasi.



Kreditur dirugikan apabila persetujuan penjaminan harta bersama dalam perjanjian kredit dibatalkan. Hal ini dikarenakan kreditur kehilangan hak eksekusi apabila debitur mengalami gagal bayar/wanprestasi. Untuk melakukan perlindungan hukum preventif, kreditur dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dan *Know Your Customer*. Sedangkan untuk melakukan perlindungan hukum represif, kreditur dapat menjatuhkan somasi, melakukan restrukturisasi kredit jika debitur beritikad baik, atau mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan dan meminta sita jaminan umum atas harta debitur karena dalam kondisi jaminan tidak sah karena dibatalkan persetujuannya, kreditur hanya dapat mengeksekusi harta debitur melalui jaminan umum sesuai Pasal 1131 KUH Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badrulzaman, Mariam Darus. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadioeprasto, Hartono. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Subekti. 1982. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Syahrani, Riduan. 2006. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.

B. Jurnal

- Winarsih, Rini. 2023. Kredit Macet Dengan Pembebanan Hak Tanggungan Atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Pasangan Hidup Pemohon Kredit. *Badamai Law Journal*. Vol. 8, No. 1: 204
- Yunanto. 2019. Penerapan Asas Nemo Plus Dalam Perbuatan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Perkawinan. *Diponegoro Privat Law Review*. Vol. 4, No. 3: 4

C. Peraturan dan Keputusan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Kompilasi Hukum Islam